

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 313/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA DI
KOTA SURAKARTA DAN AKADEMI KEPERAWATAN MAMBA'UL ULUM SURAKARTA
DI KOTA SURAKARTA MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAMBA'UL
ULUM SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Merimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta dalam surat Nomor K-048/YAPERTIS/III/2015 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 488/K6/KL/2015, perlu memberikan izin penggabungan Akademi Kebidanan Mamba'ul 'Ulum Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Keperawatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta di Kota Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Mamba'ul 'Ulum Surakarta di Kota Surakarta dan Akademi Keperawatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta di Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN MAMBA'UL ULUM SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA DAN AKADEMI KEPERAWATAN MAMBA'UL ULUM SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAMBA'UL ULUM SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA.

KESATU : Memberi izin penggabungan Akademi Kebidanan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta dan Akademi Keperawatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 113 tanggal 27 April 2006 dan Akta Nomor 63 tanggal 30 Oktober 2009 yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Sunarto, SH dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - Farmasi Program Sarjana.
- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KEENAM : Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta dan Akademi Keperawatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 151/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Mamba'ul Ulum Surakarta di Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta di Surakarta dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Mamba'ul Ulum Surakarta dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta dan Akademi Keperawatan Mamba'ul Ulum Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001